



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN**
Tempat lahir : Kotabangun .
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 216;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,S.H Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 419/Pid.Sus/2016/ PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-338/KPR/08/2016, tanggal 06 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 12 (dua belas) paket shabu-shabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari
 - 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau
 - 1 (satu) buah kotak bedak warna putih
 - 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah jarum suntik
 - 1 (satu) kompor mancisdirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-374/KPR/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung selanjutnya Saksi FERRY MONIKA, RAHMADI dan Saksi JEFRIL (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) melihat terdakwa sedng berjalan menuju kea rah sungai tapung. selanjutnya terdakwa didatangi Saksi FERRY MONIKA, RAHMADI dan Saksi JEFRIL kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan baraang bukti, selanjutnta Saksi FERRY MONIKA, RAHMADI dan Saksi JEFRIL langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 79/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,60 (dua koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,45 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 2,05 Gram. Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,60 Gram. musnah
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.16.1137 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt. MM pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung selanjutnya Saksi FERRY MONIKA, RAHMADI dan Saksi JEFRIL (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) melihat terdakwa sedang berjalan menuju ke arah sungai tapung. selanjutnya terdakwa didatangi Saksi FERRY MONIKA, RAHMADI dan Saksi JEFRIL kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, selanjutnya Saksi FERRY MONIKA, RAHMADI dan Saksi JEFRIL langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 79/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,60 (dua koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,45 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 2,05 Gram. Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,60 Gram. musnah
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.16.1137 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani



Dra Syarnida, Apt. MM pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **FERRY MONIKA Als FERRY**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari, 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) kompor mancis dan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi bersama dengan Rahmadi dan saksi Jefril (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut langsung melakukan penyidikan ke lokasi dan melihat terdakwa sedang berjalan menuju arah sungai tapung selanjutnya terdakwa didatangi saksi

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



bersama Rahmadi dan saksi Jefril kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi bersama Rahmadi dan saksi Jefril langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selajutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **JEFRIL** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari, 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) kompor mancis dan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi bersama dengan Rahmadi dan saksi Ferry Monika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut langsung melakukan penyidikan ke lokasi dan melihat terdakwa sedang berjalan menuju arah sungai tapung selanjutnya terdakwa didatangi



saksi bersama Rahmadi dan saksi Jefril kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi bersama Rahmadi dan saksi Ferry Monika langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **RAHMADI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari, 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) kompor mancis dan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi bersama dengan Ferry Monika dan saksi Jefril (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut langsung melakukan penyidikan ke lokasi dan melihat terdakwa sedang berjalan menuju arah sungai tapung selanjutnya terdakwa didatangi saksi



bersama Ferry Monika dan saksi Jefril kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi bersama Ferry Monika dan saksi Jefril langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selajutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke PolsekTapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wlb di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari, 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) kompor mancis dan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2,60 Gr (dua koma enam puluh) gram yang terdakwa miliki tersebut terdakwa beli dari sdr.Kolat (belum tertangkap),
- Bahwa 12 (dua belas) paket shabu-shabu yang disimpan didalam kotak bedak warna putih rencananya untuk terdakwa jual dengan harga per paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu pada saat terdakwa belum tertangkap.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 12 (dua belas) paket shabu-shabu
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari
- 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau
- 1 (satu) buah kotak bedak warna putih
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam
- 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu
- 2 (dua) buah jarum suntik
- 1 (satu) kompor mancis
- Uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.06.16.1137 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt. MM pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung selanjutnya saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) melihat terdakwa sedng berjalan menuju kea rah sungai tapung. selanjutnya terdakwa didatangi saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa



sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, selanjutnya saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 79/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,60 (dua koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,45 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 2,05 Gram. Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,60 Gram. musnah
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.16.1137 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt. MM pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam



bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung selanjutnya saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) melihat terdakwa sedang berjalan menuju kea rah sungai tapung. selanjutnya terdakwa didatangi saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan baraaang bukti, selanjutnta saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalm kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket



Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 79/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,60 (dua koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,45 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 2,05 Gram. Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,60 Gram. musnah

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.16.1137 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt. MM pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 12 (dua belas) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dipingiran sungai tapung selajutnya saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) melihat terdakwa sedang berjalan menuju ke arah sungai tapung dan selanjutnya terdakwa didatangi saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri dan menghilangkan baraaang bukti, selanjutnta saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selajutnya dibawa kerumahnya untuk pengembangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didalam kamar tepatnya dibawah meja yang disimpan didalam kotak bedak warna putih ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 79/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,60 (dua koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,45 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 2,05 Gram. Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,60 Gram. musnah

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.06.16.1137 Tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt. MM pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 12 (dua belas) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Ferry Monika, saksi Rahmadi dan saksi Jefril yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als**

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



IYEN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN JANUARI LISMAN Als JANUARI Als IYEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dengan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket shabu-shabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) lembar KTP an Rian Januari
 - 1 (satu) set Bong botol sprite warna hijau
 - 1 (satu) buah kotak bedak warna putih
 - 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic pembungkus narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum suntik
 - 1 (satu) kompor mancis
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI,S.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.419/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-